

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi ditinjau dari perkembangannya selalu mengalami peningkatan baik sistem maupun aspek kinerja akuntansi itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya penggunaan sistem akuntansi yang sesuai dan dapat diterima umum dalam pelaksanaan pembangunan dan perekonomian Negara yang khususnya tercermin dari pengelolaan keuangan pemerintah.

Menurut Rahman Putra (2013:4) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan dalam penyediaan jasa, yang berupa informasi keuangan kuantitatif dari suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut”

Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, akuntansi adalah:

“Proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya”

Adapun menurut Rudianto (2012:4) pengertian akuntansi adalah:

“Sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan”

Menurut IAI-KASP Tahun 2015 akuntansi adalah:

“Suatu kegiatan dalam mencatat data keuangan sehingga menjadi suatu informasi yang berguna bagi pemakainya”

Adapun menurut Sofyan Syarif Harahap (2011:3) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan terutama dalam jumlah kekayaan, utang, dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada waktu (periode tertentu)”

2. Pengertian Desa dan Pemerintah Desa

a) Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah sebagai berikut:

“Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 1, yang dimaksud dengan desa adalah sebagai berikut:

“Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

b) Pengertian Pemerintah Desa

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pengertian Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

“Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa”

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pengertian Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

“Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Menurut Maria Eni Surasih (2006:23) Pemerintah Desa merupakan:

“Bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat”

3. Otonomi Desa

Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.

4. Tugas atau Kewenangan Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 pasal 72, dimana kepala desa berwenang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu adanya peluang desa untuk mengatur penerimaan yang merupakan pendapatan desa masing-masing.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Kepala Desa (KADES) adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan Kekayaan Milik Desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Desa, mempunyai kewenangan:

- 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- 2) Menetapkan PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa).
- 3) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- 4) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
- 5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa dibantu oleh PTPKD yang berasal dari unsur perangkat desa, yakni:

- 1) Sekretaris desa;
- 2) Kepala seksi;
- 3) Bendahara.

PTPKD ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Sekretaris desa bertindak selaku koordinator PTPKD yang mempunyai tugas:

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.

- 2) Menyusun perancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBD PTPKD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- 3) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- 4) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- 5) Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya yang mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- 2) Melaksanakan kegiatan dan/bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan didalam APBDesa.
- 3) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
- 4) Mengendalikan pelaksana kegiatan.
- 5) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa.
- 6) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

5. Pengertian Keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

“Semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”

6. Pengelolaan Keuangan Desa

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka yang jadi perhatian kita bersama adalah bagaimana selanjutnya pemerintah desa mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkannya.

Menurut (IAI-KASP 2015: 2-5) sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, pengelolaan keuangan desa meliputi: pencatatan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh Kepala Desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
 - b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
 - c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya.
 - d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Raperda tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati/Walikota. Dengan dilakukannya pembatalan Peraturan Desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal terjadi pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - f. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa.
- 2) Pelaksanaan
- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
 - c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
 - d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
 - e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
 - f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Perkades tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.
 - g. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana

Anggaran Biaya. Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

- h. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

3) Penatausahaan

Bendahara Desa wajib :

- a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank.
- b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban.

4) Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota meliputi :

- a. Laporan semester pertama, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa
- b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

5) Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi :

1. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan tahun anggaran berkenaan.
 - a. Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b. Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
 - c. Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
2. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
3. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dilampiri:

1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan dan
3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

7. Penyusunan Laporan Keuangan Desa

Membuat laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa

Laporan ini menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa dibandingkan dengan anggarannya sesuai dengan APBDesa atau APBDesa perubahan untuk satu tahun anggaran tertentu. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diakui pada saat kas diterima dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pendapatan desa disajikan menurut klasifikasi kelompok dan jenis pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah, transfer, pendapatan

lain-lain, dan pendapatan desa yang sah lainnya. Pendapatan asli desa dapat berupa hasil usaha, hasil aset swadya, partisipasi dan gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Pendapatan transfer terdiri dari:

- 1) Dana desa
- 2) Bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah
- 3) Alokasi Dana Desa
- 4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 5) Pendapatan lain-lain dapat berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, dipergunakan dalam rangka menandai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa diakui pada saat kas dikeluarkan dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Belanja desa disajikan berdasarkan kelompok bidang, kegiatan dan jenis belanja (klasifikasi ekonomi).

Klasifikasi kelompok terbagi menjadi lima meliputi:

- 1) Penyelenggaraan pemerintah desa
- 2) Pelaksanaan pembangunan desa
- 3) Pembinaan kemasyarakatan desa
- 4) Pemberdayaan masyarakat desa
- 5) Belanja tak terduga

Selanjutnya klasifikasi kelompok dibagi lagi menjadi kegiatan-kegiatan dimana didalamnya terdiri dari belanja menurut klasifikasi ekonomi (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal).

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kemudian dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa diakui pada saat kas diterima/dikeluarkan dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pembiayaan disajikan berdasarkan kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

b. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan ini menyajikan kekayaan milik desa yang pada dasarnya merupakan selisih antara aset yang dimiliki desa dengan jumlah kewajiban desa sampai tanggal 31 Desember satu tahun. Laporan Kekayaan Milik Desa terdiri dari 3 akun pokok yaitu: aset desa, kewajiban, dan kekayaan bersih. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset disajikan berdasarkan tingkat likuiditasnya yaitu berupa aset lancar dan aset tidak lancar. Contoh aset lancar adalah kas, piutang desa, dan persediaan. Sedangkan aset tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa (tanah, peralatan, mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi), dana cadangan dan aset non lancar lainnya. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh pemerintah desa. Kekayaan bersih, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

8. Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Azas pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, antara lain:

- a. **Transparan**
Yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. **Akuntabel**
Yaitu perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Akuntabel menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. **Partisipatif**
Yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- d. **Tertib dan Disiplin Anggaran**
Yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Ada tiga disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa, antara lain sebagai berikut yaitu:

- a. Pendapatan yang direncanakan perkiraan yang terstruktur secara rasional yang mampu dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b. Pengeluaran harus didukung oleh kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/perubahan APBDesa.
- c. Semua penerimaan daerah dalam tahun anggarannya bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui rekening kas desa.

9. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan

1. Memberikan informasi kepada para pengguna laporan keuangan yang digunakan untuk pertimbangan pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.
2. Menunjukkan transparansi dan akuntabilitas public.
3. Memberikan informasi untuk evaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

10. Manfaat Laporan Keuangan Sektor Publik

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi keuangan terkait dengan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan aktivitasnya serta kebutuhan sumber keuangan, angka pendek dari suatu unit organisasi pemerintahan.

2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit organisasi pemerintahan dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati dan ketentuan lain yang disyaratkan.
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran serta untuk memprediksi dampak perolehan dan alokasi sumber data untuk mencapai tujuan.
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

11. Siklus Akuntansi Keuangan Desa

Menggunakan sebuah siklus akuntansi, artinya terdiri dari berbagai tahapan tertentu. Menurut IAI-KASP Tahun 2015 tahapan siklus akuntansi berupa:

a. Tahap Pencatatan

Tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai.

b. Tahap Penggolongan

Tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap pengelompokan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit.

c. Tahap Pengikhtisaran

Tahap pengikhtisaran adalah tahap yang dilakukan untuk pembuatan neraca saldo serta kertas kerja. Laporan Kekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa bisa berfungsi untuk memeriksa keakuratan dalam memposting akun kedalam debit dan kredit. Didalam laporan Kekayaan Milik Desa, jumlah kolom debit dan

kredit harus sama atau seimbang sehingga perlu pemeriksaan saldo debit dan kredit dalam laporan Kekayaan Milik Desa dari waktu ke waktu untuk menghindari salah pencatatan. Jadi, pembuktian bukan merupakan indikasi bahwa pencatatan dilakukan dengan benar.

d. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini:

- 1) Membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, yang memuat jumlah anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan dari pemerintah desa bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.
- 2) Membuat laporan kekayaan milik desa, membuat posisi dari aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.

Sedangkan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Siklus Akuntansi terdiri dari empat tahap yaitu:

Tahap Pertama, pembuatan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Pada tahap awal pengelolaan keuangan desa dilakukan pembuatan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Tahap Kedua, transaksi yang timbul dari desa, setelah anggaran pendapatan dan belanja desa disahkan, kemudian dilaksanakan. Pelaksanaan tersebut dibukukan disertai bukti-bukti berupa nota maupun kwitansi.

Tahap Ketiga, transaksi yang timbul dari desa kemudian dibukukan. Setelah anggaran pendapatan dan belanja desa disahkan, kemudian dilaksanakan. Pelaksanaan tersebut dibukukan oleh bendahara desa dengan membuat buku kas umum, buku kas harian pembantu, buku kas pembantu pajak, buku bank dan neraca kas.

Tahap terakhir, pembuatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

12. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan menjadi sumber referensi bagi peneliti, antara lain :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Muntahanah dan Murdijaningsih (2014)	Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas	Menyatakan bahwa Kecamatan Somagede sebagai penerima dana ADD bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan dan pelaporan keuangan ADD dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat. Pelaporan keuangan ADD di Kecamatan Somagede dari tahun ketahun sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.
2	Subroto (2009)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008).	Menyatakan bahwa perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di 12 desa se Kecamatan Tlogomulyo secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi; pelaksanaannya telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, dan transparan; pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik dan program ADD mendapat respon/tanggapan positif masyarakat yang sangat diharapkan keberlanjutan guna meningkatkan pembangunan pedesaan.
3	Ramadhan (2014)	Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Bangsri Dengan	Menunjukkan bahwa walaupun terdapat perbedaan tapi secara keseluruhan pengelolaan keuangan Desa Bangsri sudah hampir sama dengan

		Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri 37 Tahun 2007.	pengelolaan menurut format Permendagri 37 Tahun 2007.
--	--	--	---

B. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan dihubungkan dengan teori-teori yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis penelitian pada Keuangan Desa di Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota belum sepenuhnya menerapkan Prinsip-prinsip Akuntansi yang Berterima Umum.